



dpmd
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT & DESA
KABUPATEN JEMBER

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN JEMBER

RE
T
S
N
E
R

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember



Alamat
JL. Jawa No 26

DAFTAR ISI

.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
2.1. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD	31
2.1.5 Pelayanan Mitra Perangkat Daerah.....	33
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	42
2.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi	47
2.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga.....	47
2.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur.....	50
2.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
2.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	52
2.4.2 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS).....	56

2.5. Penentuan isu-isu strategis	58
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	62
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 62	
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB V PENUTUP	106
5.1 Kesimpulan Penting Substansial	106
5.3 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah).....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon	22
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang....	23
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang....	24
Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember	26
Tabel 2.4 Jumlah desa berdasarkan klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Jember Tahun 2022-2024)	29
Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember	30
Tabel 2.5 Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	32
Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.	41
Tabel 2.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember	46
Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) K/L.....	50
Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur	52
Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Berdasarkan RTRW	55
Tabel 2.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditinjau dari implikasi KLHS	58
Tabel 2.12 Rumusan Krteria Penentuan Isu – isu Strategis	59
Tabel 2.13 Penetapan Isu-isu Strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	61
Tabel T-C. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	62
Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	66

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program.Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	83
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	103
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	104
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD	105
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci PD	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Jember	55
Gambar 3.1 Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan

pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun

- 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2029 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2029 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)

30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
32. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 2.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi
- 2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 2.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya.

- 3.1 Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 5.1 Kesimpulan penting substansial
- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi:

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas di desa; dan

- e. Pelaksanaan tugas pembantuan, fungsi dan tugas lain serta pengembangan sasaran di lingkup Kelurahan yang diberikan oleh Bupati.

2. SEKRETARIS DINAS

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas
- c. pemantauan evaluasi, pelaporan, tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawaban dinas; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;

- b. Menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Dinas;
- c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. Menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan di lingkungan Dinas;
- f. Menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. Melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. Melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;

- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. Mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
- f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya, Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, dan kerjasama bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan;
- b. penyusunan, perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa dan kelurahan, kader pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, tingkat partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan, pemberdayaan lembaga adat dan pemandirian sosial budaya masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat dalam pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah;
- c. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan kesejahteraan keluarga dan penanggulangan kemiskinan;
- d. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di desa dan kelurahan, penyediaan dan pemutakhiran data profil desa dan kelurahan;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan; dan
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bidang Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa,
- b. menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/ petunjuk teknis tentang pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa serta Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa ;
- c. menginventarisasi aset dan kekayaan desa ;
- d. memfasilitasi pencairan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah desa;
- f. memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan bantuan keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi meliputi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- b. pelaksanaan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan desa serta bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Inventarisasi aset dan kekayaan desa;
- e. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa; dan
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Bidang pemerintahan desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan & mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, pembinaan dan penataan desa;
- b. menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. pembinaan aparatur penyelenggara pemerintahan desa melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi meliputi:

- a. pelaksanaan penataan desa;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan pembinaan Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- d. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi tingkat perkembangan desa melalui angka indeks membangun; dan
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

6. BIDANG SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintahan Desa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengembangan

teknologi tepat guna berbasis masyarakat, pengembangan desa berbasis teknologi informasi, dan penumbuhan inovasi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal bersama perguruan tinggi, lembaga pengabdian masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi meliputi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna desa;
- b. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa;
- c. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat desa, dan revitalisasi pasar desa;
- d. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan desa berbasis Teknologi Informasi;
- e. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan inovasi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Lainnya;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna desa;
- g. pelaksanaan dan pengembangan BUM Desa; dan

- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pembeerdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang ASN (Aparatus Sipil Negara) dan 24 (dua puluh empat) orang Non ASN (Aparatus Sipil Negara).

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	4
3	Eselon IV/a	2
4	Eselon IV/b	-
	Jumlah	7

Sumber : BKPSDM Kabupaten Jember

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, terdapat 1 (satu) orang Eselon III/a, 4 (empat) orang Eselon III/b, dan 2 (dua) orang Eselon IV/a.

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/c	1	0	1
2	Golongan IV/a	1	3	4
3	Golongan III/d	4	2	6
4	Golongan III/c	0	3	3
5	Golongan III/b	1	0	1
6	Golongan III/a	5	2	7
7	Golongan II/d	-	-	-
8	Golongan II/c	4	0	4
9	Golongan II/b	0	0	0
10	Golongan II/a	0	0	0
11	PPPK	5	3	8
12	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	17	7	24
	Jumlah	37	20	58

Sumber : BKPSDM Kabupaten Jember

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari, 1 (satu) Orang Golongan IV/c, 4 (empat) Orang Golongan IV/a, 6 (enam) Orang Golongan III/d, 3 (tiga) Orang Golongan III/c, 1 (satu) Orang Golongan III/b, 7 (tujuh) Orang Golongan III/a, 4 (empat) Orang Golongan II/c dan terdiri dari 8 (delapan) Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta pegawai Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu) berjumlah 24 (dua puluh empat) orang.

Gambaran ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	4	4	8
2.	Sarjana S-1	16	10	26
3.	Diploma III	0	1	1
4.	SLTA	17	4	21
5.	SLTP	2	0	1
6.	SD/ sederajat	1	0	1
	Jumlah	40	19	58

Sumber : BKPSDM Kabupaten Jember

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari, 8 (delapan) orang lulusan Magister S-2, 26 (dua puluh enam) orang lulusan Sarjana S-1, 1 (satu) orang lulusan Diploma III, 21 (dua puluh satu) orang lulusan SLTA, 1 (satu) orang lulusan SLTP, 1 (satu) orang lulusan SD.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada periode Renstra 2016-2021, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tujuan Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa dengan Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan

Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang - bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa				50	52	55			98,2 3	100	100			100	100	100		
	Meningkatnya status desa di Jember menjadi Desa Maju dan Mandiri				50,88 %	54,87 %	58,85 %			98,2 3%	100 %	100 %			100	100	100		

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama periode Renstra 2022-2024 telah mencapai target, Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel T-C.23. menunjukkan nilai capaian rata – rata 100 %. Hal ini dapat tercapai sesuai dengan petunjuk Bupati Jember melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dengan melakukan upaya kerjasama dengan beberapa OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPBD, Pendamping Desa (P3MD) Kemendesa dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan rekomendasi IDM tahun sebelumnya sehingga tercapainya kenaikan nilai Indeks Desa Membangun (IDM).

Keberhasilan tercapainya Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Jember juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Desa yang berstatus mandiri mendapat kemudahan pencairan Dana Desa (DD) yaitu melalui 2 tahap (60% dan 40%)
- 2) Status desa maju dan/atau mandiri dijadikan salah satu persyaratan dalam reward berupa program dari kementerian, provinsi maupun kabupaten.
- 3) Status desa maju dan/atau mandiri merupakan salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan seorang kepala desa

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan pembangunan desa yang merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

- 1) Optimalisasi peran pemerintah desa dalam perencanaan Pembangunan desa yang memiliki target kinerja yang merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM);
- 2) Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis agar dalam setiap program kegiatannya dapat melakukan intervensi langsung kepada yang membutuhkan;
- 3) Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Perangkat Daerah lainnya melakukan serangkaian Upaya peningkatan Pembangunan desa yang merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM), antara lain :
 - a) Secara pragmatis, dengan melakukan validasi dan pemuktahiran data pada pengisian indicator IDM, validasi dan intervensi program kegiatan pada peningkatan nilai skor IDM yang kecil
 - b) Secara substantif, dengan optimalisasi potensi dan sumberdaya desa serta Kawasan pedesaan, pemanfaatan dan

pengembangan potensi sumberdaya dalam wujud inovasi program kegiatan

Seluruh proses dalam strategi pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM) di atas merupakan kegiatan inovatif untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya dengan melakukan proses pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan. Capaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Jember ini juga diharapkan mampu menjadi standar dan mampu meningkatkan kinerja agar status desa di Kabupaten Jember dapat terus meningkat.

Tabel 2.4 Jumlah desa berdasarkan klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Jember Tahun 2022-2024

Capaian	Tahun		
	2022	2023	2024
Sangat Tertinggal	0	0	0
Tertinggal	0	0	0
Berkembang	4	0	0
Maju	128	81	47
Mandiri	94	145	179
Skor IDM Kabupaten	0,7964	0,8224	0,8411
Kategori Kabupaten	Maju	Mandiri	Mandiri
Realisasi Desa Maju + Mandiri	98,23%	100,00%	100,00%
Target Desa Maju + Mandiri	50,88%	54,87%	58,85%
Rasio Capaian Realisasi Terhadap Target	193,04%	182,26%	169,92%

KepmenDesa PDTT Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023; KepmenDesaPDTT Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian jumlah desa maju dan mandiri di Kabupaten Jember telah melebihi target dan menunjukkan tren positif setiap tahunnya, pada tahun 2022 yang masih terdapat 4 desa dengan status berkembang dapat ditingkatkan menjadi berstatus maju dan mandiri pada tahun 2023, dan terus meningkat jumlah desa berstatus mandiri yang awalnya 145 desa pada tahun 2023 menjadi 179 desa pada tahun 2024. Hal ini menjadi awal positif sebagai langkah awal untuk mengawali indikator penilaian baru yaitu Indeks Desa (ID) agar mendapatkan hasil yang optimal dalam jumlah desa dalam klasifikasi mandiri berdasarkan hasil ID nantinya.

Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.24 berikut.

**Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember**

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun- (Rp)			Realisasi Anggaran Pada Tahun- (Rp)			Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.645.987.001	5.601.242.682	6.076.885.870	5.378.069.011	5.162.281.334	5.314.986.247	95,25	92,16	87,46	3,85%	-0,53%
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.775.322.126	5.924.085.900	5.397.346.077	3.943.369.319	5.699.745.960	4.842.271.500	82,58	96,21	89,72	7,58%	14,75%
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8.211.336.240	4.400.593.000	4.199.177.520	7.193.109.389	4.112.652.910	3.126.134.062	87,60	93,46	74,45	-25,49%	-33,41%
TOTAL PAGU ANGGARAN	18.632.645.367	15.925.921.582	15.673.409.467	16.514.547.719	14.974.680.204	13.283.391.809	88,63	94,03	84,75	-8,06%	-10,31%

Berdasarkan data pagu dan realisasi anggaran tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal. Realisasi anggaran yang belum optimal dikarenakan beberapa permasalahan antara lain :

1. SK atau juknis pelaksanaan kegiatan yang terlambat ditetapkan
2. Rincian kegiatan yang tidak sesuai sedangkan dalam tahun anggaran tersebut tidak dilaksanakan proses perubahan anggaran sehingga rincian tidak dapat disesuaikan dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
3. Adanya kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa secara elektronik sehingga membutuhkan penyesuaian dan adaptasi dengan metode yang baru.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember pada kelompok sasaran 226 desa se Kabupaten Jember melalui kegiatan:

1. Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa
2. Fasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak lain dalam upaya peningkatan ekonomi dan penguatan desa
3. Fasilitasi peningkatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa
4. Fasilitasi peningkatan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan pembangunan desa

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Kabupaten Jember

dalam mendukung layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	1	300.000.000	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	737	3.651.594.326	272 barang kondisi baik dan 303 barang kondisi kurang baik	162	1.280.054.818	Rusak
3	Gedung dan Bangunan	3	1.554.445.546	-	-	-	-
4	Aset Tetap lainnya	19	10.416.800	1 barang kondisi baik	18	6.916.800	Rusak
5	Aset Lainnya	88	312.877.000	-	88	312.877.000	Rusak
	Jumlah Keseluruhan		5.829.333.672			1.599.848.618	

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 5.829.333.672,- (Terbilang : Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi Out-come program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-

kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya pada lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember secara langsung adalah Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Sedangkan secara tidak langsung, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh instansi terkait yang ada di Pemerintah Kabupaten Jember

2.1.5 Pelayanan Mitra Perangkat Daerah

Dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember bersama Mitra PD melakukan kerjasama dalam memberikan pelayanan, berikut beberapa kegiatan yang didukung oleh Mitra PD:

1. BUM Desa/ BUMDESMA bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Dalam perkembangan BUM Desa dan BUMDESMA di Kabupaten Jember sesuai regulasi wajib berbadan hukum, memiliki NPWP, NIB, Laporan keuangan yang valid dan real time, SDM yang memiliki kompetensi dan berkontribusi menyerap tenaga kerja masyarakat di desa. Selanjutnya BUMDesa tidak hanya mengolah produk, namun diharapkan dapat menjadi agen mensuplay kebutuhan di desa mendukung program ketahanan pangan.

BUMDesa dalam menata kelola kinerjanya harus berintegrasi, berinovasi dalam hal kelembagaan dan SDM yang berpengaruh terhadap kesuksesan usaha BUMDesa. optimalisasi dalam pemeringkatan dan tata kelola BUMDesa segera dilaksanakan

selaras dengan RPJPN, RPJMN, RKP RENSTRA RKAKL 2025-2045 mencapai Indonesia Emas visi Kabinet Merah Putih yaitu membangun dari bawah (Desa) hilirisasi mendukung pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelolaan keuangan serta tata kelola BUM Desa dan BUMDESMA, DPMD bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyelenggarakan kegiatan “Revitalisasi BUM Desa/ BUMDESMA melalui Tata Kelola yang Baik dan Peningkatan Kinerja Berkelanjutan” dengan melakukan Pelatihan Pelaporan Keuangan berbasis Aplikasi Keuangan (FORSA) terhadap 38 dari total 128 BUMDesa yang aktif.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa pada BUM Des serta Penerapan Teknologi Tepat Guna yang Inovatif bekerjasama dengan Politeknik Negeri Jember

Pendampingan dan Implementasi Aplikasi Keuangan BUM Des *create by* Politeknik Jember kepada 28 Desa Binaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu pelaksanaan perkembangan di lapangan terkait dengan jenis kegiatan yang dilakukan misalnya Jasa, Perdagangan, Wisata, Simpan Pinjam, Pertanian, Toko, Ketahan Pangan. Setelah itu akan dilakukan pendampingan pengelolaan keuangan serta tata cara penggunaan aplikasi Keuangan yang dibuat oleh Politeknik Negeri Jember.

Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sedang dikembangkan bersama diberi nama Si Raung (Solusi Ozonizer Produk Pangan Unggulan). Alat Si Raung melalui metode ozonisasi dapat bermanfaat dalam menghilangkan bau daging kambing, mengubah tekstur daging lebih lunak dan menghilangkan bakteri sehingga memperpanjang daya simpan daging. Inovasi Teknologi Tepat Guna berupa Alat Ozonisasi ini masuk dalam nominasi 4 besar (perebutan Juara 1, 2, 3) Tingkat Provinsi Jawa Timur.

3. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) bekerjasama dengan Komando Distrik Militer 0824/Jember

Program ini bertujuan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur di daerah-daerah pedesaan. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempererat hubungan antara TNI dengan rakyat. Pembangunan fisik yang dilakukan pada fasilitas-fasilitas umum ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Pembangunan fisik yang dimaksud dapat berupa *jogging track*, pembangunan MCK, sumur bor dan tandon air.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal	masih sering terjadinya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya berkaitan dengan pelaksanaan TUPOKSI	Setiap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang baru diangkat dan dilantik memiliki latar belakang pendidikan dan kapasitas yang berbeda, oleh karena itu perlu memiliki TUPOKSI sebelum melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintah desa serta diperlukan Diklat/Bimtek bagi Kepala Desa terpilih, Perangkat Desa dan BPD secara terstruktur dan bertahap
2	Data perangkat desa dan BPD yang belum tersaji secara akurat	Data perangkat desa yang berubah secara dinamis, sehingga data yang tersaji masih belum akurat karena menunggu laporan dari desa dan kecamatan yang bersangkutan, perubahan sebagaimana dimaksud menyangkut: -mutasi -Pemberhentian a.diberhentikan b.mengundurkan diri c.meninggal dunia Database perangkat desa merupakan salah satu faktor penyusun utama dalam penentuan	Belum tersedianya Sistem informasi terpadu berbasis online yang dapat menampung data Kepala Desa serta perangkat Desa se Kabupaten Jember

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		besaran anggaran bantuan keuangan desa yang berkaitan dengan penghasilan tetap perangkat desa yang bersumber dari Alokasi Dana	
3	Rutinitas keterlambatan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan desa	Desa cenderung terlambat/ tidak taat aturan dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1. Tidak ada treatment khusus bagi desa yang melaksanakan peraturan tepat waktu dan terlambat. 2. Perlu memberikan apresiasi/reward kepada Desa yang melaksanakan /menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan peraturan dan tepat waktu.
4	Pemilihan Kepala Desa Serentak	Teknis pelaksanaan pilkades serentak Teknis pelaksanaan PILKADES serentak masih manual menggunakan kertas suara dan kerap menimbulkan permasalahan dalam proses perhitungan suara dan permasalahan lainnya	1. Penyusunan teknis pelaksanaan PILKADES serentak menyesuaikan dengan peraturan terbaru. 2. Masih belum ada kejelasan terkait biaya pelaksanaan PILKADES Serentak yang dibebankan pada APBD yang rencananya diselenggarakan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus a. Besaran anggaran b. Petunjuk teknis penggunaan, penyaluran dan pelaporan bantuan keuangan khusus Perlu menerapkan system aplikasi terpadu dalam pelaksanaan pemilihan pilkades (e-Voting), hal tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka : 1) Menghemat biaya pelaksanaan PILKADES 2) Meminimalisir permasalahan akibat perhitungan suara 3) Efisiensi waktu

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			4) Sistem pengawasan lebih mudah
5	Pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa belum optimal	belum dapat tersajikannya pelaporan secara tepat terhadap tata kelola keuangan dan asset desa	1. Belum ada pengalokasian anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan aplikasi SISKEUDES dan SIPADES baik di DPMD maupun DISKOMINFO 2. Ketersediaan SDM operator Aplikasi SISKEUDES dan SIPADES di DPMD dan Kecamatan belum siap. a. Keterbatasan alokasi ADD ditahun sebelumnya (10% dana perimbangan-DAK) dalam upaya mengoptimalkan peran SDM Desa dalam menjalankan Aplikasi SISKEUDES dan SIPADES b. Pengembangan Aplikasi Pengajuan Bantuan Keuangan Desa (DD, ADD, BGH) yang masih perlu dikembangkan
6	Implementasi Evaluasi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa belum optimal	Setiap produk Peraturan Desa dalam peraturan Kepala Desa belum sepenuhnya dilakukan klarifikasi oleh Bupati yang dalam hal ini tugas klarifikasi tersebut di delegasikan ke Camat terutama terhadap 4 Peraturan Desa yang wajib di evaluasi dan di klarifikasi yaitu Perdes APBDes, RTRW, SOTK Desa	1. Keterbatasan SDM di Kecamatan yang mampu menguasai evaluasi terhadap produk hukum di desa. 2. Keterbatasan anggaran kegiatan di DPMD dalam hal upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan produk hukum di desa pasca terlaksananya PILKADES serentak tahun 2019 di 161 Desa.

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		dan Pungutan Desa.	
7	Pengelolaan BUMDES/BUMDESMA belum berjalan secara optimal	BUMDES/BUMDESMA hanya berjalan apa adanya tanpa mempunyai bussiness plan / peta jalan yang belum jelas	1. Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terhadap perencanaan usaha dan penatausahaan keuangan BUMDesa, khususnya melalui aplikasi online secara terintegrasi yang dikendalikan oleh DPMD. 2. Keterbatasan kemampuan SDM Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa maupun Forum Musyawarah Desa untuk mengelola BUMDesa/BUMDESMA. 3. Belum tersedianya tenaga ahli atau keterlibatan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam mendampingi pengelolaan BUMDesa/ BUMDESMA dalam tata kelola management usaha dari mulai proses identifikasi dan pendataan potensi, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi
8	Lembaga Kemasyarakatan Desa/ LKD tidak berjalan secara optimal (LPM, PKK, RW, RT)	Tupoksi LKD seringkali belum terjamah untuk dilakukan peningkatan kapasitas sehingga menyebabkan LKD dimaksud tidak berkembang dan pasif menjalankan tupoksinya	1. Kemampuan dan latar belakang pendidikan SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa yang beragam, sehingga memerlukan peningkatan kapasitas SDM LKD. 2. Keterbatasan anggaran untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM LKD 3. Kurangnya pemahaman dan komitmen Pemerintah Desa terhadap pentingnya keberadaan dan peningkatan kapasitas SDM LKD dalam mendorong kemajuan dan kemandirian desa

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
9	Potensi Desa belum termanfaatkan secara optimal	Mengalami kebingungan secara teknis dalam mengidentifikasi dan menentukan Potensi yang dimiliki	1. Belum tersedia SDM di Desa yang mampu melakukan identifikasi dan pendataan potensi Desa 2. Perlunya partisipasi dan pelibatan pihak ketiga dan atau perguruan tinggi melalui pengabdian masyarakat tanpa membebani APBD Kabupaten, yang secara kompetensi mampu mendampingi Pemerintah Desa dalam melakukan pendataan potensi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
10	Pertumbuhan ekonomi masyarakat desa melambat dimasa Pandemi.	Potensi bertambahnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin serta angka pengangguran di pedesaan.	1. Terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat desa akibat berbagai pembatasan aktivitas pendidikan, wisata dan sosial kemasyarakatan 2. Belum adanya solusi yang jitu akibat pembatasan berbagai aktivitas di masyarakat desa selain penerapan protokol kesehatan yang terkesan masih diremehkan. 3. Peran BUMDES/BUMDESA yang belum optimal sebagai penggerak ekonomi pedesaan, khususnya menggerakkan ekonomi berbasis online.
11	Pembangunan Kawasan Pedesaan belum terintegrasi.	Belum optimalnya perencanaan kawasan pedesaan dengan kebijakan anggaran.	1. Belum tersusun Perbup Pembangunan Kawasan Pedesaan. 2. Belum tuntas/kurang interkonektivitas pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana pedesaan yang menuju pusat - pusat komoditi Desa dan Desa wisata.
12	Harmonisasi tenaga pendamping profesional / TPP ditingkat Desa, Kecamatan dan	Sering terjadi pemahaman yang beda antara yang disampaikan oleh TPP baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan desa dalam	Kurangnya koordinasi yang intensif dilakukan karena minimnya anggaran pelaksanaan kegiatan.

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Kabupaten belum terjalin secara professional.	mensosialisasikan Kebijakan.	
13	Penyusunan rencana tata ruang desa belum dilaksanakan secara baik dan terstandart	1. Sering terjadinya persoalan tata batas antar desa, antar masyarakat, aset dan pihak lain 2. Tumpang tindih perencanaan pembangunan	Belum tersedianya peta tata ruang desa (batas wilayah, penggunaan lahan, administrasi, tematik, dll)
14	Pemanfaatan teknologi tepat guna belum optimal	1. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna bagi pelaku usaha di perdesaan. 2. Belum dapat tersajikannya data kebutuhan teknologi tepat guna di setiap kecamatan	1. Keterbatasan modal dalam memenuhi kebutuhan teknologi tepat guna 2. Keterbatasan anggaran dalam memberikan bantuan alat kepada pelaku usaha/ kelompok masyarakat
15	Kegiatan pelestarian eksPNPM-MPd melalui kegiatan PDPM belum berjalan secara optimal	Terdapat pinjaman bermasalah yang disebabkan oleh tunggakan murni maupun penyalahgunaan data	Minimnya pembinaan dan pengawasan secara rutin dalam pelaksanaan kegiatan dana bergulir karena terbatasnya anggaran kegiatan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Visi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember diatas mengandung empat kata kunci yang selanjutnya disebut sebagai pokok visi, yakni: **"Dengan Cinta", "Jember Baru", "Sejahtera", dan "Maju"**. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan berdasarkan pokok visi sebagai berikut:

1. Pokok visi pertama: "Dengan Cinta"

Pokok visi yang pertama yaitu **"dengan cinta"** mengandung makna yang mendalam, karena terkait dengan semangat (spirit) dan kesungguhan seluruh aktor pembangunan (Stakeholders) dalam membangun Kabupaten Jember ke depan. Makna visi dengan cinta merupakan bentuk penurunan dari pokok visi RPJPD Kabupaten Jember yaitu **"berakhlak"**. Dimana **"berakhlak"** merujuk pada bentuk perilaku yang baik, santun, berbudi pekerti luhur, menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Secara spesifik dari sisi pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat akan menekankan bahwa Kabupaten Jember menjadi daerah yang siap melayani sepenuh hati sebagai bentuk dari cinta dan akhlak yang baik **untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember.** **Pokok visi** "dengan cinta" menekankan pada pentingnya keikhlasan dan pengabdian dalam setiap layanan dan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memajukan Kabupaten Jember. Dengan cinta dan dedikasi yang tinggi saat menjalankan proses pembangunan diharapkan dapat membawa perubahan positif yang berkelanjutan dan merata bagi pembangunan daerah dan masyarakat di Kabupaten Jember. Implementasi tata kelola pemerintahan dan layanan kepada masyarakat dengan penuh cinta dan dedikasi yang tinggi dapat

diwujudkan dengan adanya komitmen pada untuk membangun birokrasi yang profesional dan humanis. Dengan adanya penguatan pada regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, maka harapan Kabupaten Jember untuk lebih maju akan dapat terwujud.

2. Pokok visi kedua: **“Jember Baru”**

Pokok visi kedua yaitu **“Jember baru”** bermakna bahwa dengan semangat baru “dengan cinta” maka berbagai sumberdaya akan dapat didayagunakan dengan optimal. Jember Baru adalah pandangan ke depan (vision) mengenai perubahan nyata yang ditandai dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud merupakan peningkatan kualitas pada aspek pendidikan, kesehatan, infrastuktur dan bidang lainnya. Perwujudan **“Jember Baru”** dimaksudkan agar Kabupaten Jember senantiasa bergerak dan bertransformasi menjadi kabupaten yang siap menghadapi segala tantangan baik internal maupun eksternal, Jember yang siap menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi informasi, serta Jember yang siap bersaing. Dengan demikian pokok visi **“Jember baru”** ini juga mengakomodir pokok visi RPJPD Kabupaten Jember yaitu **“berdaya saing”**. Harapan utama adanya transformasi daerah menjadi **“Jember Baru”** adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut memiliki makna bahwa kualitas hidupmasyarakat akan meningkat dengan adanya ketersediaan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, serta infrastruktur dasar. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing.

3. Pokok visi ketiga: **“Sejahtera”**

Pokok visi **ketiga “Sejahtera”** merupakan puncak (Ultimate) dari tujuan pembangunan masyarakat. Sejahtera mencakup berbagai aspek kehidupan yang terintegrasi dan berjalan harmonis untuk mencapai kondisi ideal bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Jember. Pokok visi sejatera

menggambarkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di Kabupaten Jember. Kesejahteraan pada aspek ekonomi meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan aktivitas sektor riil yang dinamis sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yang kondusif akan berdampak pada daya beli yang stabil, dimana daya beli yang stabil merupakan unsur penting pendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama (Long Term). Sedangkan kesejahteraan sosial mencakup kesetaraan akses dalam setiap layanan dasar meliputi layanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan, kebebasan politik, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta dukungan infrastruktur perumahan yang layak.

4. Pokok visi keempat: **“Maju”**

Pokok visi **keempat “Maju”** merupakan Perwujudan Kabupaten Jember yang mengalami kemajuan di segala bidang secara terus menerus. Kemajuan di segala bidang berarti bahwa daerah selalu dinamis, sehingga kemajuan di dunia dapat selalu diikuti dengan tetap memperhatikan kondisi daerah. Oleh karenanya, Kabupaten Jember mengartikulasikan kata “maju” pada dua lokus utama, yaitu: pertama, percepatan pembangunan di tingkat pedesaan yang diorientasikan untuk pencapaian desa yang mandiri dengan berbasis potensi lokal yang berlimpah. Kemajuan desa merupakan kekuatan yang masif akan menimbulkan dampak yang besar bagi kemajuan daerah. Kedua, ditekankan pada wilayah perkotaan (Urban Area). Sebagai upaya membangun keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam, maka orientasi pembangunan kota dilakukan berbasis *green policy*, dengan penerapan tata kelola sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan prinsip keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam ini, Kabupaten Jember berupaya untuk tetap memperhatikan pokok visi RPJPD Kabupaten Jember **yaitu “berkelanjutan”**. Implementasi maju pada perwujudan desa mandiri dan penataan kota berbasis *green policy* merupakan upaya untuk menjadikan setiap wilayah di Kabupaten Jember, baik desa maupun kota sebagai wilayah yang maju melalui proses

pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah sehingga dapat lebih mudah diimplementasikan dan diinternalisasi oleh publik.

Mewujudkan Visi tersebut Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember masa bakti 2025-2029 memiliki 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Selanjutnya, secara terperinci faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 2.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap pencapaian Visi dan Misi
Kabupaten Jember**

No	Misi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Misi ke 5 yaitu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Ketahanan Pangan	- Lemahnya Kapasitas SDM Aparatur Pemdes - Lemahnya Lembaga Ekonomi Perdesaan - Lemahnya Partisipasi Masyarakat Perdesaan - Lemahnya SDM Masyarakat Perdesaan - Lemahnya Penguasaan Aset di Desa	- Belum optimalnya sinergitas kebijakan, strategi, program, dan kegiatan antar OPD terkait dengan pengembangan desa dan kawasan perdesaan	- Adanya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memerlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa (aspek SDM maupun aspek Kelembagaan), peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, dan pembangunan desa/ kawasan perdesaan - OPD dan SOTK baru dimana tingkat perkembangan desa dibina melalui aspek pemerintahan desa, pembangunan desa, dan kelembagaan masyarakat.
	Misi ke 5 yaitu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Ketahanan Pangan	- Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat - Lemahnya Penguasaan Aset di Desa - Lemahnya jejaring antar desa	- Belum maksimalnya penerapan sistem pemberdayaan masyarakat	- adanya Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Dinas PMD dan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi

2.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara Perangkat Daerah kabupaten/ kota dengan Kementerian/ Lembaga, dimana terdapat 2 (dua) K/L yang terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yaitu: (1) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PPD RI).

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) cq. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui:
 - a. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan standarisasi pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
 - d. peningkatan fungsi kelembagaan dan kerja sama desa;
 - e. peningkatan kapasitas kader desa;
 - f. peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa;
 - g. Evaluasi tingkat perkembangan dan peningkatan kapasitas desa/ kelurahan menuju desa swasembada.
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam melanjutkan reformasi birokrasi melalui:
 - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
 - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;

- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes & PDTT RI) cq. Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

- 3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa di 74.093 Desa, melalui: Peningkatan pembangunan sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), perkembangan usaha ekonomi desa (BUMDesa) di 5.000 Desa Tertinggal dan 2000 Desa Berkembang Potensi Mandiri;
- 4. Meningkatnya jumlah Desa Mandiri (sedikitnya 200 desa per tahun) dan berkurangnya jumlah desa tertinggal (sedikitnya 500 desa per tahun).

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka negara menjamin kesejahteraan para penggerak masyarakat desa, perangkat desa termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini Jember untuk menyiapkan kapasitas masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan di desa agar mampu menjalankan amanah regulasi tersebut.

Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat desa, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan partisipatif di tingkat desa/ kelurahan serta kemauan masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.8

Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) K/L

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Rasio antara jumlah SDM/ Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas PMD terhadap jumlah pemerintahan desa yang difasilitasi	Lemahnya Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa Lemahnya Penguasaan Aset di Desa	Regulasi dan goodwill/ kemauan berusaha pada Aparatur Pemerintah Desa untuk membangun desa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam melanjutkan reformasi birokrasi	Lemahnya kapasitas SDM aparatur terhadap tugas pokok dan fungsinya	Belum Optimalnya koordinasi Lintas Sektoral Adanya struktur organisasi baru dan tupoksi yang sesuai dengan amanat dan UU 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah (dalam hal ini Dinas PMD) dalam rangka untuk memandirikan desa sesuai UU 3/ 2024 tentang Desa	Lemahnya kapasitas SDM Adanya struktur organisasi baru dan tupoksi yang sesuai dengan amanat dan UU 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah (dalam hal ini Dinas PMD) dalam rangka untuk memandirikan desa sesuai 3/ 2044 tentang Desa
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa di 74.093 Desa, melalui: Peningkatan pembangunan sarana	Belum tersedianya database desa yang terkini yang terdapat di dalam profil	Pemetaan/ indentifikasi desa untuk penggolongan status desa	Regulasi, Anggaran dan Kegiatan Profil Desa

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	prasarana, pelayanan sosial dasar, pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), perkembangan usaha ekonomi desa (BUMDesa) di 5.000 Desa Tertinggal dan 2000 Desa Berkembang Potensi Mandiri 4 Meningkatkan	desa dan belum optimalnya kebijakan pengembangan desa sesuai dengan status desa	belum menyeluruh	

2.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
2. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;
3. Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat;
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Berdasarkan sasaran jangka menengah renstra K/L dimaksud, permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah keterbatasan database pemberdayaan masyarakat dan desa (meliputi: adat dan sosial budaya masyarakat desa, LKD, KPMD dan BUMDesa, belum terintegrasinya pembinaan pengelolaan dan pelaporan keuangan/ aset desa dan kinerja desa.

Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya akses/ keterjangkauan kelembagaan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa	Keterbatasan fasilitas terhadap lembaga kemasyarakatan	Kapasitas SDM, kelembagaan, dan pendanaan Lemahnya partisipasi masyarakat perdesaan Lemahnya SDM Masyarakat Perdesaan Regulasi dan perencanaan pembangunan partisipatif	Regulasi dan perencanaan pembangunan partisipatif
2	Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat elalui even-even lokal (desa/kab.	Belum tersedianya database adat dan sosial budaya masyarakat desa.	Lemahnya pengklasifikasian dalam pembinaan dan pelestarian adat istiadat desa maupun nilai sosial budaya masyarakat desa - Kesiapan Regulasi	-Kesiapan Regulasi -Kesadaran Masyarakat untuk melestarikan adat dan sosial budaya -Adanya kesempatan untuk menampilkan adat istiadat desa dan nilai sosial budaya melalui even-even lokal (desa/kab.
3	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat	Usaha ekonomi masyarakat yang relatif beragam	Lemahnya Jejaring Antar Desa Adanya kerja sama/ kemitraan melalui program	Adanya kerja sama/ kemitraan melalui program CSR Perusahaan

			CSR Perusahaan Swasta/ BUMN, yang siap membina usaha ekonomi masyarakat dan BUMDesa	Swasta/ BUMN, yang siap membina usaha ekonomi masyarakat dan BUMDesa
--	--	--	---	--

2.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatar-belakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi dan lain sebagainya yang akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan baik secara fisik maupun non fisik melalui kegiatan manusia didalamnya. Dalam rangka meningkatkan keterpaduan pembangunan antar daerah, sektor, dan masyarakat serta pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang diperlukan arahan kebijakan pembangunan daerah dalam konteks dimensi ruang.

Salah satu indikator keberhasilan penataan ruang adalah tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan pemukiman sebagai unsur penyeimbang lingkungan. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penyediaan RTH publik di kawasan perkotaan sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan. Selain RTH publik, pemerintah juga berkewajiban memfasilitasi penyediaan RTH privat (di lahan milik masyarakat dan swasta) sebesar 10% dari luas kawasan perkotaan. Bentuk RTH privat antara lain taman halaman rumah, kebun buah dan arena terbuka milik perorangan. Upaya menjamin penyediaan RTH privat dilakukan dengan mensyaratkan pada saat proses izin pemanfaatan ruang (izin lokasi, IMB, dll) sehingga bangunan dan lahan tempat usaha/kegiatan yang dimohon harus diarahkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)-nya.

Selama kurun waktu Tahun 2010-2015, Pemerintah Kabupaten Jember telah melaksanakan program/kegiatan penataan ruang terbuka hijau dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Sehingga dapat dicapai tertatanya 12 Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Jember Kota dan Kecamatan Kota.

RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015 sampai dengan 2035, disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan telah melalui sinkronisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Timur. Secara teknis dan substantif, RTRW Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/KPTS/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, dengan suatu mekanisme penetapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/M/2009.

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah Kecamatan dengan pendekatan Sistim Perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lokal (PPL) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan, Pusat Pemerintahan Desa, Pusat Permukiman Desa, Pertanian, Agropolitan, Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar Desa dan pendukung aktifitas wisata

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim

jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

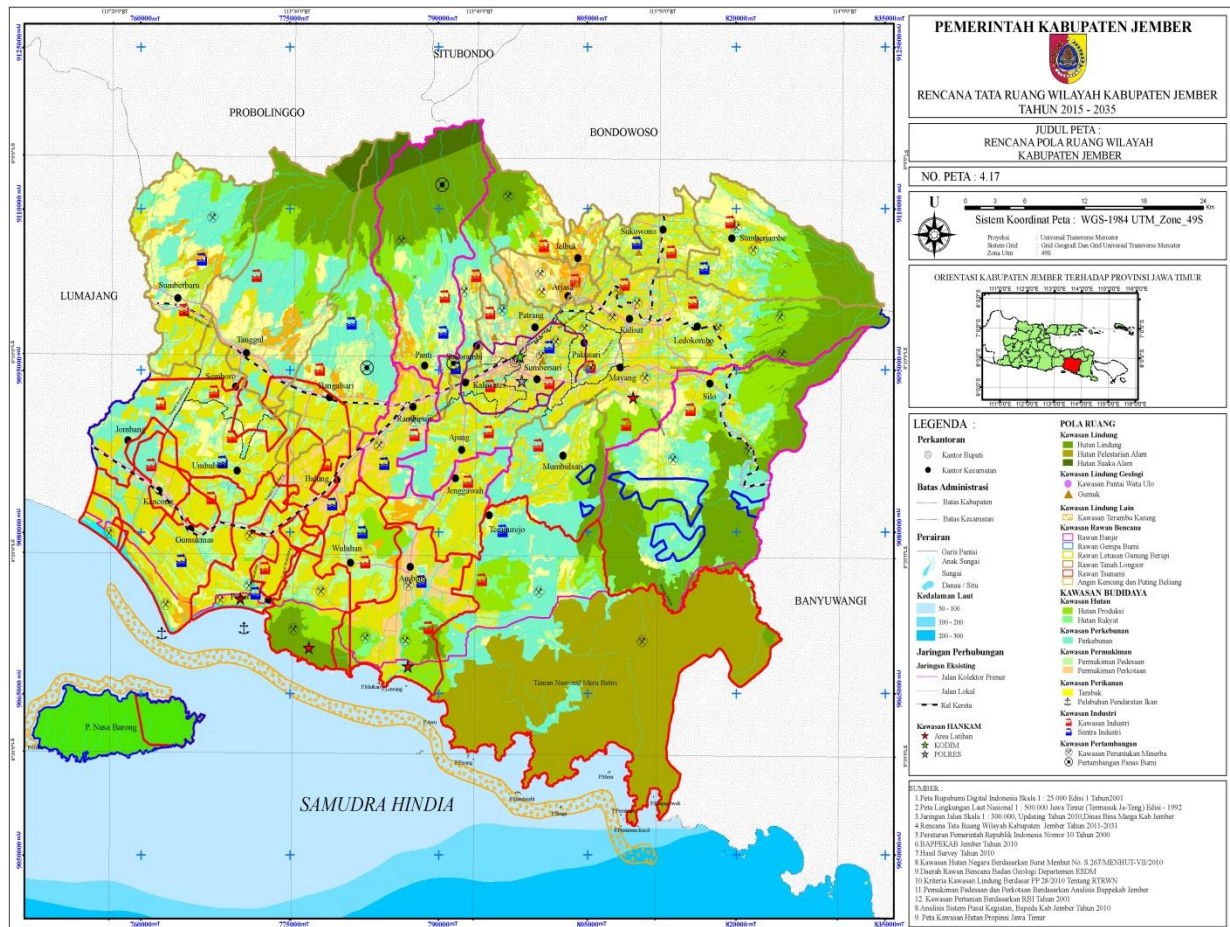
Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Berdasarkan RTRW

No	Telaah RTRW	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Data mengenai potensi dan permasalahan desa serta data lain yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang tersaji akurat dan mutakhir untuk dapat dikaitkan dengan RTRW, menjadi dasar yang kuat untuk perencanaan	Ketika program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan amanat RTRW dan kebutuhan nyata di desa, hal ini akan mendorong efektivitas pelayanan sesuai tusi DPMD	Keterbatasan anggaran, personel, dan infrastruktur yang dimiliki dinas dapat memengaruhi kapasitas pelayanan dalam mengimplementasikan program yang berbasis RTRW

Gambar 2.2 Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Jember



Pelaksanaan RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih menitikberatkan pada Program Umum Perwujudan Pola Ruang Wilayah khususnya kawasan budidaya pada permukiman dan peruntukanlainnya, yang diantaranya meliputi : 1. Penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan, dan 2. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa; dan pengembangan kantor pemerintahan di pedesaan.

2.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah proses pengintegrasian pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan program. KLHS sendiri memuat kajian tentang: 1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; 2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup; 3. Kinerja layanan/ jasa ekosistem; 4. Efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam; 5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditinjau dari implikasi KLHS**

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Fasilitasi peningkatan kapasitas administrasi dan manajemen pemerintahan desa, serta pembangunan desa dalam bentuk monitoring dan evaluasi belum dapat menjangkau setiap desa	Kuantitas SDM Aparatur OPD belum memadai untuk menjangkau setiap desa. Lemahnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa Lemahnya Penguasaan Aset di Desa	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam bidang: Perencanaan, Pengelolaan Anggaran, Program dan Kegiatan, serta Pertanggungjawaban Perencanaan Dalam Pemanfaatan Sistem Informasi/ Aplikasi (yang memungkinkan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kegiatan Pemerintahan Desa secara Elektronik/ Online
2	Belum optimalnya koordinasi antar OPD, penyediaan data dan potensi desa (SDM/ SDA), secara lengkap dan terintegrasi terkait dengan kawasan perdesaan n	Belum adanya regulasi tentang pengembangan kawasan perdesaan Lemahnya Jejaring Antar Desa aan	Pemerintah Kabupaten Jember memiliki prioritas dalam Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Adanya Badan Usaha milik Desa Bersama di hampir setiap kecamatan, yang dapat mewadahi pembentukan, pembangunan, dan pengembangan kawasan perdesaan
3	Belum optimalnya koordinasi antar OPD terkait dengan efektivitas pemberdayaan masyarakat terkait dengan sampah dan limbah	Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat terkait Pengelolaan Limbah dan Produksi Sampah belum maksimal dan merata	Adanya potensi pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengolahan limbah dan sampah.

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Lemahnya SDM Masyarakat Perdesaan	Adanya kegiatan pelestarian Sumber Daya Alam dan pemanfaatan potensi alam berbasis pemberdayaan masyarakat desa
4	Belum optimalnya sinergitas antar OPD dalam pembinaan perekonomian masyarakat di perdesaan	t di perdesaan Keanekaragaman usaha ekonomi masyarakat dan cakupan wilayah yang relatif luas, dan kapasitas SDM Aparatur di Bapemas Kab. Blitar Lemahnya lembaga ekonomi perdesaan Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat	Adanya BUMDesa/Bumdesma, dan LKM lainnya di perdesaan dapat menggali potensi ekonomi masyarakat.
5	Belum adanya integrasi data potensi budaya lokal antar OPD, dan Keswadayaan masyarakat desa dan belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan	Lemahnya partisipasi masyarakat perdesaan	Tingginya antusiasme masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal Adanya pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dapat mewadahi gerakan pelestarian budaya lokal

2.5. Penentuan isu-isu strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isu-isu strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu **"Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa"**

Dengan indikator : **Persentase Desa Mandiri**

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel 2.12 Rumusan Kriteria Penentuan Isu – isu Strategis.

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.10.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.11 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program,

kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Kabupaten Jember.

Hasil telaah analisis gambaran isu-isu pembangunan di Kabupaten Jember yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, lebih menitikberatkan pada kurang siapnya masyarakat desa, pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dalam menghadapi era globalisasi dan transformasi informasi yang telah berkembang pesat, sehingga ketertinggalan masih menjadi kunci utama dalam memajukan pembangunan masyarakat pedesaan. Identifikasi isu-isu pembangunan pedesaan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2.13 Penetapan Isu-isu Strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Isu-Isu Strategis
1	Peningkatan Pemberdayaam Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat
2	Peningkatan Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan masyarakat
3	Implementasi Regulasi yang mengatur tentang pendampingan asistensi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan desa
4	Optimalisasi Kualitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa
5	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) dan pemenuhan infrastruktur dasar dalam mendukung pengembangan potensi desa
6	Peningkatan Pendampingan Penyusunan Desain dan RAB Kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Desa
7	Transformasi tata Kelola pemerintahan desa dan pelayanan publik dalam peningkatan kemandirian desa
8	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Memperhatikan isu-isu pembangunan di Kabupaten Jember seperti tersebut pada tabel diatas sangat diperlukan peran nyata dan kerja keras semua stakeholder mulai dari masyarakat pedesaan, lembaga kemasyarakatan di desa, pemerintahan desa, kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Jember untuk saling percaya, saling membutuhkan dan saling mendukung secara bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui peningkatan kapasitas dalam pemenuhan kebutuhan dan haknya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera dan Maju dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa termasuk dalam Misi ke-5 yakni Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan melalui Optimalisasi Pertanian, Usaha Mikro, Koperasi, Pariwisata dan Kemandirian Desa, serta Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah.

Tabel T-C. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	5 (2030)
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Persentase Desa Mandiri	50 %	50,44%	52,65%	53,98%	55,75%	55,75%
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa	66	67	68	69	70	71
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	81	81,05	81,1	81,15	81,2	81,25

**Gambar 3.1 Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember**

TUJUAN	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN DESA
INDIKATOR	PERSENTASE DESA MANDIRI
URUSAN	PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
SASARAN	1. MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA
INDIKATOR	SKOR DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA
PROGRAM - Indikator Program	PROGRAM PENATAAN DESA - Persentase Fasilitas Penataan Desa PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA - Persentase Fasilitas Kerjasama Desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - Persentase Desa yang Aparatur Desa dan Anggota BPD Ditingkatkan Kapasitasnya - Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - Persentase Desa yang terfasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) / Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat - Persentase desa yang terfasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
SASARAN	2. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR	Nilai SAKIP PD
PROGRAM - Indikator Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Persentase Indikator Program yang tercapai - Persentase Realisasi Anggaran - Indeks Profesionalitas ASN

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju
MISI : Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Penguatan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat serta lembaga kemasyarakatan dalam memperkuat kemandirian desa	1. Memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa 2. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak lain dalam upaya peningkatan ekonomi dan penguatan desa 3. Memfasilitasi peningkatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa 4. Memfasilitasi peningkatan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan pembangunan desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian target kinerja perangkat daerah dengan memperkuat sistem kerja dan sinergi antar fungsi organisasi	Mengembangkan dan menyempurnakan sistem kerja yang terstruktur serta mendorong kolaborasi antar fungsi organisasi untuk mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah secara efektif dan efisien

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	KET .
Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa				Persentase desa mandiri		
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa			Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa		
			Meningkatnya kualitas penataan desa		Persentase Fasilitas Penataan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	
			Terfasilitasinya penyelenggaraan penataan desa		Jumlah laporan penyelenggaraan penataan desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	
				Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Fasilitas Tata Wilayah Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	KET .
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
			Meningkatnya efektivitas kerjasama desa		Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Terfasilitasinya Kerjasama antar Desa		Jumlah laporan fasilitasi kerjasama antar desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	KET .
				Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase desa yang Aparatur Desa dan Anggota BPD Ditingkatkan Kapasitasnya	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa		
			Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah orang yang difasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa dan anggota BPD	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah desa yang terfasilitasi dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa		
					Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa		
					Jumlah BUMDesa dan BUMDesma yang		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	KET .
					terfasilitasi pengelolaannya		
					Jumlah desa dengan status cepat berkembang		
				Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
				Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	KET .
				Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
				Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	KET .
				Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
				Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	
				Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan		Persentase Desa yang terfasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	KET .
					Persentase desa yang terfasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)		
			Terfasilitasinya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah desa yang difasilitasi lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan UEM		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	KET .
					Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan TTG		
					Jumlah pengurus TP PKK Kabupaten Jember yang difasilitasi		
				Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
				Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	KET .
				Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Masyarakat Hukum Adat	
				Terlaksananya Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
				Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
				Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
				Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	KET .
				Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	dan Perlindungan Masyarakat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP PD		
			Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program yang tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Realisasi Anggaran		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	KET .
					Indeks Profesionalitas ASN		
			Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	KET .
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	KET .
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	KET .
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	KET .
					Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	KET .
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEMBERDA YAAAN MASYARAK AT DAN DESA					Rp21.979 .643.167		Rp21.979. 643.167		Rp21.97 9.643.16 7		Rp21.97 9.643.16 7		Rp21.979 .643.167		Rp21.9 79.643 .167	
PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatny a kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	0	-	Rp0,00	0%	Rp0,00	100 %	Rp125.0 00.000	100 %	Rp131.2 50.000	10 0%	Rp125.00 0.000	100 %	Rp137. 500.00 0	=Jumla h desa yang terfasil itasi/ju mlah desa yang direnca kan akan difasili tasi pada tahun tersebu t
Penyelengg araan Penataan Desa	Terfasilitasin ya penyelenggar aan penataan desa	Jumlah laporan penyelenggara an penataan desa	0	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 lapor an	Rp125.0 00.000	1 lapor an	Rp131.2 50.000	1 lapo ran	Rp125.00 0.000	1 lapor an	Rp137. 500.00 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan , dan Perubahan Status Desa	Jumlah desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	0	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 desa	Rp10.00 0.000	1 desa	Rp10.50 0.000	1 desa	Rp10.000. 000	1 desa	Rp11.0 00.000	
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	0	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 desa	Rp10.00 0.000	1 desa	Rp10.50 0.000	1 desa	Rp10.000. 000	1 desa	Rp11.0 00.000	
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	0	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 desa	Rp10.00 0.000	1 desa	Rp10.50 0.000	1 desa	Rp10.000. 000	1 desa	Rp11.0 00.000	
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	0	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 desa	Rp10.00 0.000	1 desa	Rp10.50 0.000	1 desa	Rp10.000. 000	1 desa	Rp11.0 00.000	
Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 laporan	Rp10.00 0.000	1 laporan	Rp10.50 0.000	1 laporan	Rp10.000. 000	1 laporan	Rp11.0 00.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	0	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 unit	Rp75.000.000	1 unit	Rp78.750.000	1 unit	Rp75.000.000	1 unit	Rp82.500.000	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya efektivitas kerjasama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100 %	-	Rp0,00	0%	Rp0,00	100 %	Rp30.000.000	100 %	Rp31.500.000	100 %	Rp30.000.000	100 %	Rp33.000.000	=Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi/Jumlah Kerjasama desa yang direncanakan difasilitasi
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terfasilitasinya Kerjasama antar Desa	Jumlah laporan fasilitasi kerjasama antar desa	0	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 laporan	Rp30.000.000	1 laporan	Rp31.500.000	1 laporan	Rp30.000.000	1 laporan	Rp33.000.000	=Jumlah desa yang terfasilitasi/jumlah desa yang direncanakan akan difasilitasi pada tahun tersebut
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam	0	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 dokumen	Rp10.000.000	1 dokumen	Rp10.500.000	1 dokumen	Rp10.000.000	1 dokumen	Rp11.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		Kabupaten/Ko ta														
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	Terfasilitasiny a Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Ko ta	0	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 doku men	Rp10.00 0.000	1 doku men	Rp10.50 0.000	1 dok um en	Rp10.000. 000	1 doku men	Rp11.0 00.000	
Fasilitasi Pembanguna n Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 doku men	Rp10.00 0.000	1 doku men	Rp10.50 0.000	1 dok um en	Rp10.000. 000	1 doku men	Rp11.0 00.000	
PROGRAM ADMINISTR ASI PEMERINTA HAN DESA	Meningkatny a kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang Aparatur Desa dan Anggota BPD Ditingkatkan Kapasitasnya	100	100%	Rp5.929. 582.277	100 %	Rp5.420.2 43.077	100 %	Rp5.252. 823.236	100 %	Rp4.552. 964.398	10 0%	Rp4.602. 823.236	100 %	Rp4.18 6.051. 468	=Jumla h desa yang terfasil itasi pening katan kapasit as aparatu r pemer intahan desa/2 26

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100	100%		100 %		100 %		100 %		10 0%		100 %		=Jumla h Persent ase capaia n indikat or kegiata n selain pening katan kapasit as perang kat desa dan BPD / 4
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengg araan Adminstras i Pemerintah an Desa	Terfasilitasin ya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah orang yang difasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa dan anggota BPD	452 oran g	452 orang	Rp5.929. 582.277	452 oran g	Rp5.420.2 43.077	452 oran g	Rp5.252. 823.236	452 oran g	Rp4.552. 964.398	45 2 ora ng	Rp4.602. 823.236	452 oran g	Rp4.18 6.051. 468	
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa	226 desa	226 desa		226 desa		226 desa		226 desa		22 6 des a		226 desa		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	226 desa	226 desa		226 desa		226 desa		226 desa		226 desa		226 desa		
		Jumlah BUMDesa dan BUMDesma yang terfasilitasi pengelolaannya	60 Bum Desa dan BUMDesma	45 BumDesa dan BUMDesma		45 Bum Desa dan BUMDesma		50 Bum Desa dan BUMDesma		55 Bum Desa dan BUMDesma		60 BumDesa dan BUMDesma		65 Bum Desa dan BUMDesma		
		Jumlah desa dengan status cepat berkembang	168 desa	175 desa		175 desa		180 desa		185 desa		190 desa		195 desa		
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dokumen	Rp1.881.000.000	1 dokumen	Rp1.664.450.200,00	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp52.500.000	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp55.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	N/A	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 dokumen	Rp10.000.000	1 dokumen	Rp10.500.000	1 dokumen	Rp10.000.000	1 dokumen	Rp11.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	N/A	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 dokumen	Rp10.000.000	1 dokumen	Rp10.500.000	1 dokumen	Rp10.000.000	1 dokumen	Rp11.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	3 doku men	3 dokume n	Rp21.967. 500	3 doku men	Rp62.636. 000,00	3 doku men	Rp50.00 0.000	3 doku men	Rp52.50 0.000	3 dok um en	Rp50.000. 000	3 doku men	Rp55.0 00.000	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	226 orang	226 orang	Rp3.202.8 19.577	226 orang	Rp3.383.8 62.877,00	226 orang	Rp3.522. 823.236	226 orang	Rp3.698. 964.398	226 ora ng	Rp3.522.8 23.236	226 orang	Rp3.55 8.051.4 68	
Fasilitasi Penyelenggar aan Musyawarah Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggara an Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggara an Musyawarah Desa	N/A	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 lapor an	Rp10.00 0.000	1 lapor an	Rp10.50 0.000	1 lap ora n	Rp10.000. 000	1 lapor an	Rp11.0 00.000	
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 doku men	1 dokume n	Rp755.04 6.200	1 doku men	Rp87.364. 000,00	1 doku men	Rp50.00 0.000	1 doku men	Rp100.0 00.000	1 dok um en	Rp50.000. 000	1 doku men	Rp55.0 00.000	
Pembinaan dan Pemberdaya an BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 doku men	1 dokume n	Rp34.650. 000	1 doku men	Rp88.200. 000,00	1 doku men	Rp100.0 00.000	1 doku men	Rp150.0 00.000	1 dok um en	Rp50.000. 000	1 doku men	Rp55.0 00.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Penyelenggar aan Pemilihan, Pengangkata n dan Pemberhenti an Kepala Desa	Terselenggara kannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentia n Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 lapor an	-	Rp0,00	1 lapor an	Rp20.960. 000,00	1 lapor an	Rp1.200. 000.000	1 lapor an	Rp100.0 00.000	1 lap ora n	Rp600.00 0.000	1 lapor an	Rp100. 000.00 0	
Fasilitasi Pengangkata n dan Pemberhenti an Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentia n Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 lapor an	1 laporan	Rp14.799. 000	1 lapor an	Rp14.000. 000,00	1 lapor an	Rp25.00 0.000	1 lapor an	Rp27.50 0.000	1 lap ora n	Rp25.000. 000	1 lapor an	Rp27.5 00.000	
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	N/A	-	Rp0,00	1 doku men	Rp11.200. 000,00	1 doku men	Rp25.00 0.000	1 doku men	Rp75.00 0.000	1 dok um en	Rp25.000. 000	1 doku men	Rp27.5 00.000	
Fasilitasi Manajemen Pemerintaha n Desa	Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	N/A	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 doku men	Rp25.00 0.000	1 doku men	Rp27.50 0.000	1 dok um en	Rp25.000. 000	1 doku men	Rp27.5 00.000	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	N/A	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 doku men	Rp25.00 0.000	1 doku men	Rp27.50 0.000	1 dok um en	Rp25.000. 000	1 doku men	Rp27.5 00.000	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	226 orang	-	Rp0,00	226 orang	Rp10.140. 000,00	226 orang	Rp25.00 0.000	226 orang	Rp27.50 0.000	226 ora ng	Rp25.000. 000	226 orang	Rp27.5 00.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Fasilitasi Penetapan dan Pegelasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Pegelasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Pegelasan Batas Desa	226 desa	-	Rp0,00	226 desa	Rp13.200.000,00	226 desa	Rp25.000.000	226 desa	Rp27.500.000	226 desa	Rp25.000.000	226 desa	Rp27.500.000	
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	N/A	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 laporan	Rp25.000.000	1 laporan	Rp27.500.000	1 laporan	Rp25.000.000	1 laporan	Rp27.500.000	
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakn oleh Desa	Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	N/A	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 dokumen	Rp25.000.000	1 dokumen	Rp27.500.000	1 dokumen	Rp25.000.000	1 dokumen	Rp27.500.000	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	Rp19.300.000	1 dokumen	Rp64.230.000,00	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp100.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp55.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
PROGRAM PEMBERDA YAA LEMBAGA KEMASYAR AKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAK AT HUKUM ADAT	Meningkatny a Kapasitas Lembaga Kemasyaraka tan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Desa yang terfasilitasi Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	100 %	100%	Rp9.182. 964.920	100 %	Rp. 3.770.831 .920	100 %	Rp3.838. 784.000	100 %	Rp4.151. 671.840	10 0%	Rp3.988. 136.973	100 %	Rp4.25 7.662. 400	=Jumla h desa yang terfasil itasi pening katan kapasit as/226
		Persentase desa yang terfasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	50%	100%		100 %		100 %		100 %		10 0%		100 %		=Jumla h desa yang terfasil itasi tata kelola desany a/226
Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pemberdaya an Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdaya an	Terfasilitasin ya Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/K ota serta Pemberdayaa	Jumlah desa yang difasilitasi lembaga kemasyarakatan an desa dan lembaga adat desa	226 desa	226 desa	Rp9.182. 964.920	226 desa	Rp. 3.770.831 .920	226 desa	Rp3.838. 784.000	226 desa	Rp4.151. 671.840	22 6 des a	Rp3.988. 136.973	226 desa	Rp4.25 7.662. 400	
		Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan UEM	0 desa	4 desa		4 desa		4 desa		5 desa		5 des a		5 desa		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan TTG	3 desa	4 desa	4 desa		4 desa		5 desa		5 des a		5 desa			
		Jumlah pengurus TP PKK Kabupaten Jember yang difasilitasi	45 oran g		45 orang		45 oran g		45 oran g		45 ora ng		45 oran g			
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	N/A	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 doku men	Rp10.00 0.000	1 doku men	Rp10.10 0.000	1 dok um en	Rp10.000. 000	1 doku men	Rp11.0 00.000	
Fasilitasi Penataan, Pemberdaya an dan Pendayagun aan Kelembagaa n Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaa n Kelembagaan Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelurah an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaa n Kelembagaan Lembaga Kemasyarak atan Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat	1 doku men	1 dokume n	Rp2.522.8 33.920	1 doku men	Rp2.522.8 33.920,00	1 doku men	Rp2.528. 784.000	1 doku men	Rp2.554. 071.840	1 dok um en	Rp2.528.7 84.000	1 doku men	Rp2.78 1.662.4 00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelurah an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	248 lemb aga	248 lemb ag a	Rp6.068.413.000	248 lemb aga	Rp28.590.000,00	248 lemb aga	Rp50.000.000	248 lemb aga	Rp75.000.000	248 lemb bag a	Rp50.000.000	248 lemb aga	Rp55.000.000	
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaa n Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelurah an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarak atan Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat	10 unit	10 unit	Rp96.000.000	10 unit	Rp60.000.000,00	10 unit	Rp100.000.000	10 unit	Rp150.000.000	10 uni t	Rp100.000.000	10 unit	Rp110.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 doku men	1 dokume n	Rp16.680.000	1 doku men	Rp86.730.000,00	1 doku men	Rp100.000.000	1 doku men	Rp225.000.000	1 dok um en	Rp100.000.000	1 doku men	Rp110.000.000	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 lapor an	1 laporan	Rp53.994.000	1 lapor an	Rp250.350.000,00	1 lapor an	Rp100.000.000	1 lapor an	Rp225.000.000	1 lap ora n	Rp150.000.000	1 lapor an	Rp165.000.000	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 lapor an	1 laporan	Rp212.080.000	1 lapor an	Rp33.220.000,00	1 lapor an	Rp200.000.000	1 lapor an	Rp125.000.000	1 lap ora n	Rp250.000.000	1 lapor an	Rp275.000.000	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 doku men	1 dokume n	Rp212.964.000	1 doku men	Rp789.108.000,00	1 doku men	Rp750.000.000	1 doku men	Rp787.500.000	1 dok um en	Rp799.352.973	1 doku men	Rp750.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatny a Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	75%	75%	Rp6.867. 095.970	75%	Rp6.677.8 19.614,62	75%	Rp6.832. 377.236	75%	Rp7.282. 065.598	75 %	Rp7.482. 920.400	75%	Rp7.65 1.472. 192	=jumlah indikat or progra m yang tercapa i/jumla h indikat or progra m yang dilaksa nakan
		Persentase Realisasi Anggaran	84%	84%		85%		86%		87%		88 %		89%		
		Indeks Profesionalita s ASN	75,7	77		78		79		80		81		82		
Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 doku men	-	Rp0,00	-	Rp0,00	7 doku men	Rp75.00 0.000	7 doku men	Rp75.00 0.000	7 dok um en	Rp75.000 .000,00	7 doku men	Rp75.0 00.000	RENT RA, RENJA, RENJA- P, RKA, RKA-P LKIP, LAPOR AN REALIS ASI SIPPD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 doku men	-	Rp0,00	-	Rp0,00	5 doku men	Rp10.00 0.000	5 doku men	Rp10.00 0.000	5 dok um en	Rp10.000 .000,00	5 doku men	Rp10.0 00.000	RENT RA, RENJA, RENJA- P, RKA, RKA-P

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 laporan	Rp10.000.000	1 laporan	Rp10.000.000	1 laporan	Rp10.000.000,00	1 laporan	Rp10.000.000	LAPORAN REALISASI SIPP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 laporan	Rp10.000.000	1 laporan	Rp10.000.000	1 laporan	Rp10.000.000,00	1 laporan	Rp10.000.000	LKIP
Administrasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	3 laporan	3 laporan	Rp5.135.715.494	3 laporan	Rp5.163.776.174,70	3 laporan	Rp5.437.377.236	3 laporan	Rp5.689.815.598	3 laporan	Rp5.783.107.899,97	3 laporan	Rp5.835.724.067	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan	27 orang/bulan	Rp4.921.105.494	27 orang/bulan	Rp4.921.000.174,70	27 orang	Rp5.185.285.236,45	27 orang	Rp5.434.242.217,51	27 orang	Rp5.515.755.851,1	27 orang	Rp5.556.004.416,28	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Rp214.610.000	1 dokumen	Rp242.776.000,00	1 dokumen	Rp232.092.000	1 dokumen	Rp235.573.380	1 dokumen	Rp247.352.049,00	1 dokumen	Rp259.719.651	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lapor an	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 lapor an	Rp10.00 0.000	1 lapor an	Rp10.00 0.000	1 lap ora n	Rp10.000 .000,00	1 lapor an	Rp10.0 00.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 lapor an	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 lapor an	Rp10.00 0.000	1 lapor an	Rp10.00 0.000	1 lap ora n	Rp10.000 .000,00	1 lapor an	Rp10.0 00.000	
Administras i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 lapor an	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 lapor an	Rp10.00 0.000	1 lapor an	Rp10.00 0.000	1 lap ora n	Rp10.000 .000,00	1 lapor an	Rp10.0 00.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 laporan	Rp10.00 0.000	1 laporan	Rp10.00 0.000	1 lap ora n	Rp10.000 .000,00	1 laporan	Rp10.0 00.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	1 laporan	Rp325.70 2.800	1 laporan	Rp209.75 8.600,00	1 laporan	Rp370.0 00.000	1 laporan	Rp396.5 00.000	1 lap ora n	Rp425.12 5.000,00	1 laporan	Rp456. 061.25 0	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	Rp1.959.8 00	1 paket	Rp4.797.3 00,00	1 paket	Rp10.00 0.000	1 paket	Rp10.50 0.000	1 pak et	Rp11.025. 000	1 paket	Rp11.5 76.250	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	Rp174.91 0.400	1 paket	Rp35.644. 000,00	1 paket	Rp100.0 00.000	1 paket	Rp110.0 00.000	1 pak et	Rp121.00 0.000	1 paket	Rp133. 100.00 0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	Rp45.065. 400	1 paket	Rp33.098. 100,00	1 paket	Rp50.00 0.000	1 paket	Rp55.00 0.000	1 pak et	Rp60.500. 000	1 paket	Rp66.5 50.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	Rp4.266.200	1 paket	Rp9.635.200,00	1 paket	Rp10.000.000	1 paket	Rp11.000.000	1 pak et	Rp12.100.000	1 paket	Rp13.310.000	
Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	Rp99.501.000	1 laporan	Rp126.584.000,00	1 laporan	Rp200.000.000	1 laporan	Rp210.000.000	1 laporan	Rp220.500.000	1 laporan	Rp231.525.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya a Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan	-	Rp0,00	1 laporan	Rp18.320.000,00	1 laporan	Rp330.000.000	1 laporan	Rp423.000.000	1 laporan	Rp465.300.000,00	1 laporan	Rp511.830.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	-	Rp0,00	1 unit	Rp1.000.000,00	1 unit	Rp180.000.000	1 unit	Rp198.000.000	1 unit	Rp217.800.000,00	1 unit	Rp239.580.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	-	Rp0,00	1 unit	Rp1.000.000,00	1 unit	Rp100.000.000	1 unit	Rp150.000.000	1 unit	Rp165.000.000,00	1 unit	Rp181.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	-	Rp0,00	1 unit	Rp16.320.000,00	1 unit	Rp25.000.000	1 unit	Rp37.500.000	1 unit	Rp41.250.000,00	1 unit	Rp45.375.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	-	Rp0,00	-	Rp0,00	1 unit	Rp25.000.000	1 unit	Rp37.500.000	1 unit	Rp41.250.000,00	1 unit	Rp45.375.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	1 laporan	Rp1.132.747.396	1 laporan	Rp1.133.009.740,00	1 laporan	Rp380.000.000	1 laporan	Rp399.000.000	1 laporan	Rp418.950.000,00	1 laporan	Rp439.897.500	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	Rp80.127.696	1 laporan	Rp72.890.400,00	1 laporan	Rp80.000.000	1 laporan	Rp84.000.000	1 laporan	Rp88.200.000,00	1 laporan	Rp92.610.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	Rp1.052.619.700	1 laporan	Rp1.060.119.340,00	1 laporan	Rp300.000.000	1 laporan	Rp315.000.000	1 laporan	Rp330.750.000,00	1 laporan	Rp347.287.500	
Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Terpeliharany a Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1 laporan	1 laporan	Rp221.255.280,00	1 laporan	Rp152.955.099,92	1 laporan	Rp275.000.000	1 laporan	Rp333.750.000	1 laporan	Rp350.437.500,00	1 laporan	Rp367.959.375	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIAT AN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETER ANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		Pemerintahan Daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaaan, Biaya Pemeliharaaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	Rp51.675.000	1 unit	Rp42.262.799,00	1 unit	Rp50.000.000	1 unit	Rp52.500.000	1 unit	Rp55.125.000,00	1 unit	Rp57.881.250	
Penyediaan Jasa Pemeliharaaan, Biaya Pemeliharaaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	21 unit	Rp79.255.280	21 unit	Rp90.948.000,92	21 unit	Rp100.000.000	21 unit	Rp105.000.000	21 unit	Rp110.250.000,00	21 unit	Rp115.762.500	
Pemeliharaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	50 unit	Rp20.000.000	50 unit	Rp17.000.000,00	50 unit	Rp25.000.000	50 unit	Rp26.250.000	50 unit	Rp27.562.500,00	50 unit	Rp28.940.625	
Pemeliharaaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1 unit	1 unit	Rp122.000.000	1 unit	Rp2.744.300,00	1 unit	Rp100.000.000	1 unit	Rp150.000.000	1 unit	Rp157.500.000,00	1 unit	Rp165.375.000	

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI	OUTCOME	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	PENINGKATAN INSENTIF / TUNJANGAN kepada guru ngaji, guru madin, guru PAUD/TK/RA/swasta, honorer PTT/GTT/non ASN, <u>Peningkatan kesejahteraan</u> nakes ASN, <u>perangkat desa, BPD/ RT/RW/ Linmas</u> /Kader Posyandu/Kader Lansia, Lembaga Sosial / Keagamaan / Kemasyarakatan / Mahasiswa / Kepemudaan / Organisasi Buruh	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Intervensi kebijakan anggaran desa terhadap peningkatan insentif/tunjangan <u>perangkat desa, BPD/RT/RW/Linmas</u> /Karang Wreda/Karang Taruna

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Presentase Desa Mandiri	%	49,56%	50	50,44	52,65	53,98	55,75	57,08	$= \frac{\text{Jumlah desa berstatus mandiri}}{\text{Jumlah desa}}$
2	Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa	Angka	0	66	67	68	69	70	71	$\text{Jumlah Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintah desa pada}$ $= \frac{\text{Indeks Desa}}{\text{Jumlah desa}}$

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	49,56%	0,89%	0,88%	4,39%	2,52%	3,28%	2,38%	$\text{Jumlah desa mandiri tahun } n -$ $= \frac{\text{jumlah desa mandiri tahun } n - 1}{\text{jumlah desa mandiri tahun } n - 1}$
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$\text{Jumlah Kerjasama Desa yang telah}$ $= \frac{\text{ditetapkan dan berlaku}}{\text{Jumlah Kerjasama Desa yang}}$ ditangani

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 1 (satu) indikator yang diperjanjikan sebagai Indikator Kinerja Utama untuk Renstra periode sebelumnya, sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Persentase desa maju dan mandiri mencapai target dengan kategori sangat tinggi selama periode tersebut.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Adalah:

1. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa, pendamping desa, OPD dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan rekomendasi Indeks Desa Membangun (IDM) tahun sebelumnya sehingga tercapainya kenaikan nilai IDM
2. Desa yang berstatus mandiri mendapatkan kemudahan pencairan Dana Desa (DD)
3. Status desa maju dan/atau mandiri dijadikan salah satu persyaratan dalam *reward* berupa program dari kementrian, provinsi maupun kabupaten sehingga hal tersebut dapat menjadi kebanggaan tersendiri maupun dapat menjadi salah satu indikator atau tolak ukur keberhasilan kepemimpinan seorang kepala desa.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember merupakan dokumen yang berfungsi sebagai panduan dan peta jalan jangka

menengah (5 tahun) yang menjelaskan arah pembangunan sebuah organisasi/instansi berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta program dan kegiatan yang disusun secara terstruktur. Untuk mendukung visi bupati Kabupaten Jember yaitu Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera dan Maju dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa termasuk dalam Misi ke-5 yakni Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan melalui Optimalisasi Pertanian, Usaha Mikro, Koperasi, Pariwisata dan Kemandirian Desa, serta Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah.

Dalam mewujudkan misi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mempunyai tujuan meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan desa. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan melakukan penguatan terhadap pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat serta lembaga kemasyarakatan dalam memperkuat kemandirian desa. Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna menjamin keberlangsung dan keterpaduan tujuan/sasaran yang didukung oleh Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember antara lain:

1. Memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa
2. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak lain dalam upaya peningkatan ekonomi dan penguatan desa
3. Memfasilitasi peningkatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa
4. Memfasilitasi peningkatan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan pembangunan desa
5. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem kerja yang terstruktur serta mendorong kolaborasi antar fungsi organisasi untuk

mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah secara efektif dan efisien

Dinas Pemberdayaan Masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi prioritas pembangunan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal, khususnya berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Renstra Tahun 2025-2029 yaitu Persentase desa mandiri dengan menggunakan Indeks Desa sebagai dasar data capaian yang baru menggantikan Indeks Desa Membangun dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kedua yaitu Skor dimensi tata Kelola pemerintah desa. Dengan tetap beracuan pada capaian sebelumnya, baik target tahunan, target akhir periode renstra dan realisasi nasional, hal ini menjadi bahan evaluasi internal DPMD untuk merumuskan target yang dapat mendorong peningkatan kinerja berdasarkan capaian sebelumnya. Secara teknis pelaksanaan program dan kegiatan, agar tetap melakukan reviu semua kegiatan sehingga mendapat saran perbaikan dan memiliki perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya, serta tetap menjaga komunikasi yang baik dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, serta sinergitas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan seluruh unsur di lingkup desa dan *stakeholder* lainnya di Kabupaten Jember agar tujuan meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa dapat tercapai

5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)

Kaidah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah adalah prinsip-prinsip panduan dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tujuan Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa dengan Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat

memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa



Harry Agustriono, ATD.,M.T
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19690811 199203 1 00